PUTUSAN

NOMOR: 59/B/2012/PT.TUN.SBY.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

MELAWAN:

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROPINSI JAWA TIMUR, berkedudukan di Jl. Gayung
Kebonsari No. 60 Surabaya,
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2011
Nomor: 09/SK.35/X/2011, memberi kuasa kepada:

1. Nama: AGUS RAHMANTO, SH, M. Hum,
Jabatan: Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan
Sengketa dan Konflik Pertanahan,

2. Nama: LUKMAN MEDYA ALAMSYAH, SH, MSi, ------Jabatan: Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan

Sengketa Pertanahan, Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, : SUYATNO,SH,CN,MH , -----3. Nama Jabatan : Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan, Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, 4. Nama : SUKO MULYONO, APtnh , -----: Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan Jabatan Sengketa dan Konflik Pertanahan, -----5. Nama : LINDA FALENTINA PURNAMA, SSiT, MEng , ---Jabatan : Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, -----: WUNANIUS R. KOGOYA, SH, -----6. Nama Jabatan : Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, -----: EKO WIDIYANTO, SST, -----7. Nama Jabatan : Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, -----Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, berkantor di Jl. Gayung Kebonsari No. 60 Surabaya, ------Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT I / TERBANDING ; -PERTANAHAN KOTA SURABAYA - 1; II. KEPALA KANTOR berkedudukan di Jl. Taman Puspa Raya Blok D No. 10 Komplek Citra Raya Sambikerep Surabaya, -----Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2011



Nomor: 184/SP.35.78/IX/2011, memberi kuasa kepada:

	1. 'N a m a	: INYO C. HETARIE, A. Ptnh ,	
	Jabatan	: Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara	
		Pertanahan ,	
	2. Nama	: KUNCORO BHAKTI HANUNG P , SH ,	
	Jabatan	: Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik	
		Pertanahan ,	
	3. Nama	: R. WIDODO AGUS PURWANTO, SH,	
	Jabatan	: Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan ,	
	4. Nama	: SIPRIANUS MAHMUDIYONO, S.ST,	
	Jabatan	: Staf Sub Seksi Perkara ,	
	5. Nama	: ANDIKA PUTRANTO HADI ,SH,	
	Jabatan	: Staf Sub Seksi Sengketa dan Konflik ,	
	Kesemuanya	kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai	
	Negeri Sipil,	perkantor di Jl. Taman Puspa Raya Blok D. No. 10	
	Komplek Ci	tra Raya Sambikerep Surabaya ,	
	Selanjutnya d	disebut sebagai : TERGUGAT II / TERBANDING ;	
1	TAH KOTA SURABAYA, berkedudukan di Jl. Taman Surya		
	No. 1 Suraba	ya,	
	Dalam hal ini	memberi Kuasa Khusus kepada :	
	1. Nama	: MUKRI,SH.MH,	
	Jabatan	: Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya ,	
	2. Nama	: Drs. DJUMADJI ,MM,	
	Jabatan	: Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan	

Tanah Kota Surabaya, -----: MOH. SUHARTO WARDOYO ,SH,M.Hum , -----3. Nama : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jabatan

dipertimbangkan di atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 12 Maret 2012, Nomor : 89/G/2011/PTUN.SBY yang dimohonkan pemeriksaan di tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan ; -------

Memperhatikan pasal – pasal dalam Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta Peraturan Perundang – Undangan lainnya yang berkaitan ; -------

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal
 - Maret 2012 Nomor: 89/G/2011/PTUN SBY yang dimohonkan banding;

Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya yang timbul di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2012, yang terdiri dari : H.R. SUHARDOTO,SH,MH.,Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Ketua Majelis, NURNAENI MANURUNG,SH,M.Hum dan H.M. ZAIM SYAM, SH, masing—masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang